

**PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KANTOR URUSAN  
AGAMA KEC. ALOK KAB. SIKKA PROVINSI NTT)**




**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Pada Program Studi Hukum  
Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**Oleh:**

**HADAD ALWI SIHAB  
NIM:105261105920**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUAHAMMADIYAH MAKASSAR  
TAHUN 1445 H/2024 M**



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Hadad Alwi Sihab**, NIM. 105261105920 yang berjudul **"Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT)."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, \_\_\_\_\_  
25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., MA

Sekretaris A. Asdar, Lc., M. Ag

Anggota M. Chiar Hijaz, Lc., MA

Fajar Rahmat Aziz, S.H., M.H

Pembimbing I Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., MA

Pembimbing II Rapung, Lc., M. III

Disahkan Oleh

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si

774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Hadad Alwi Sihab**

NIM : 105261105920

Judul Skripsi : Peran Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT)

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A.

(.....)

2. A. Asdar, Lc., M. Ag.

(.....)

3. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

(.....)

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I, M.H.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774.234

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadad Alwi Sihab  
NIM : 105261105920  
Tempat/Tgl.Lahir : Maumere, 14 Januari 2000  
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
: **PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS KANTOR URUSAN AGAMA KEC. ALOK KAB. SIKKA PROVINSI NTT)**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Mei 2024  
Penyusun,

HADAD ALWI SIHAB  
NIM : 105261105920



FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar  
90222

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten  
Sikka Provinsi NTT)  
Nama : Hadad Alwi Sinab  
NIM : 105261105920  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Dzulkaidah 1445 H  
15 Mei 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

  
Dr. Ilham Muchtar Lc., M.A.

NIDN: 0909107201

Pembimbing II

  
Ranying, Lc., M.H.I

NIDN: 0919057801

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

Alhamdulillah rabbi alamin, puji dan syukur senantiasa teriringi dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah di Jalan-Nya.

Ucapan rasa hormat dari penulis yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala kepedulian mereka yang telah memberikan berbagai bentuk dukungan baik berupa sapaan moril, kritik, dorongan, tempat, maupun sumbangan pemikiran-pemikiran dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Prof. Dr. Ambo. Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 2) Dr. Amirah Mawardi, S,Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
- 3) Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A dan Rapung, Lc., M.H.I selaku pembimbing penulis yang telah benar-benar memberikan banyak arahan dan bantuannya selama ini menyusun skripsi ini.
- 4) Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.  
Ridwan Malik, S.H.I., M.H, selaku Sekreteris Prodi Keluarga Islam yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan.

- 5) Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Keluarga Islam.
- 6) Kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Bapak Yusuf Keneng dan Ibu Zaina Abdul Latif yang senantiasa mendukung, mensupport, mendoakan, dan mendengarkan keluh kesah penulis, serta melakukan yang terbaik untuk saya. Terima kasih sebesar-besarnya teruntuk kedua malaikat tak bersayapku atas pengorbanan serta petua-petua yang selama ini memotivasi diri saya sampai pada mengenakan toga sarjana.
- 7) Dan teruntuk seluruh keluarga kecilku, kakak, adik-adik, dan saudara-saudariku lainnya, terimakasih atas dukungan, support, doa serta motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga untuk saya sampai pada detik ini sehingga bisa menyelesaikan studi S1 di makassar.
- 8) Sahabat dari Hukum Keluarga Islam Syauqi Suardi, Muhammad Satria, Husni S Zakaria, Muh. Fauzi Isnan, Asnawir Syakil, Fakhru Nisa Luqvi, Riska, Yuli Ariska, Fatria Riska teman Angkatan RUMAH LEMBATA yang selalu memberikan hiburan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi penuh dalam penyusunan skripsi sampai selesai. Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa

adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 15 Dzulkaidah 1445 H

22 Mei 2024 M

Penyusun

HADAD ALWI SIHAB

NIM : 105261105920



## ABSTRAK

**Hadad Alwi Sihab (105261105920)**, 2024, *Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT)*. Dibimbing oleh Dr. Ilham Muchtar Lc., M.A dan Rapung, Lc., M.H.I

Menjadi suami istri dan membentuk keluarga adalah fitrah yang melekat pada setiap makhluk hidup. Namun, menciptakan hubungan pernikahan dan keluarga yang seimbang tidaklah sederhana. Berbagai tantangan dan cobaan sering kali harus dihadapi oleh pasangan yang ingin membangun kehidupan bersama. Untuk mempersiapkan hal tersebut, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dapat diterapkan dengan tujuan agar mereka dapat belajar dan memahami satu sama lain. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menjadi signifikan karena bisa menjadi jalan bagi masyarakat untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga dan mengurangi kemungkinan perceraian.

Bagaimana prosedur bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT. Bagaimana peran bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena dan situasi yang terjadi di lokasi penelitian.

Hasil dari inisiatif KUA telah berhasil secara signifikan dalam menggelar kegiatan Bimbingan Calon Pengantin (BIMWIN) di KUA Alok. Tujuan dari bimbingan tersebut adalah untuk memberikan panduan perkawinan kepada calon pengantin serta mengurangi angka konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Alok telah efektif sesuai dengan ketentuan dan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022.

**Kata Kunci** : *Peran, Prosedur, Bimbingan KUA Alok*

## ABSTRACT

Hadad Alwi Sihab (105261105920), 2024, The Role of Marriage Guidance in Creating a Sakinah Family (Case Study of the Religious Affairs Office, Alok District, Sikka District, NTT Province). Supervised by Dr. Ilham Muchtar Lc., M.A and Rapung, Lc., M.H.I

Becoming husband and wife and forming a family is the inherent nature of every living creature. However, creating a balanced marriage and family relationship is not simple. Couples who want to build a life together often have to face various challenges and trials. To prepare for this, marriage guidance for prospective brides and grooms can be implemented with the aim that they can learn and understand each other. Marriage guidance for prospective brides and grooms is significant because it can be a way for people to achieve harmony in married life and reduce the possibility of divorce.

What are the marriage guidance procedures for prospective brides and grooms in creating a sakinah family at the District Religious Affairs Office? Alok District Sikka, NTT Province. What is the role of marriage guidance for prospective brides and grooms in creating a sakinah family at the District Religious Affairs Office? Alok District Sikka, NTT Province. The research method applied is descriptive qualitative research, which aims to provide an overview of the phenomena and situations that occur at the research location.

The results of the KUA initiative have been significantly successful in holding Bride and Groom Guidance activities (BIMWIN) at KUA Alok. The aim of this guidance is to provide marriage guidance to prospective brides and grooms and reduce the number of conflicts and violence in the household. The implementation of marriage guidance at KUA Alok District has been effective in accordance with the provisions and guidelines for implementing marriage guidance stipulated by the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 172 of 2022.

**Keywords** : Role, Procedure, Guidance of KUA Alok

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iii
PERNYATAAN KASLIAN SKRIPSI .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Penjelasan Judul .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
A. Konsep Bimbingan perkawinan (Bimwin) calon pengantin .....	10
B. Konsep Keluarga Sakinah .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	23
B. Pendekatan Penelitian .....	24
C. Sumber Data .....	25
D. Metode Pengumpulan Data .....	26
E. Instrumen Penelitian .....	27

F. Penyajian Data .....	28
G. Penerikan Kesimpulan .....	29

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	30
B. Prosedur bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT .....	41
C. Peran bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi N TT .....	57

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

DAFTAR PUSTAKA .....	73
----------------------	----

DOKUMENTASI .....	76
-------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	78
-------------------------	----

RIWAYAT HIDUP .....	92
---------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam menuntun kita sesuai dengan fitrah alami kita karena perkawinan adalah bagian alami dari kehidupan. Namun, perkawinan memerlukan kemampuan untuk mempertahankan keberlangsungan keluarga, mendukung perkembangan keturunan, dan mematuhi hukum-hukum Allah agar berjalan dengan baik.<sup>1</sup> Rasulullah menganjurkan hal ini dalam sebuah hadits yang menyatakan bahwa:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).” (Muttafaq Alaih).<sup>2</sup>

Menjadi suami istri dan membentuk keluarga adalah fitrah yang melekat pada setiap makhluk hidup. Namun, menciptakan hubungan pernikahan dan keluarga yang seimbang tidaklah sederhana. Berbagai tantangan dan cobaan sering kali harus dihadapi oleh pasangan yang ingin membangun kehidupan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Abdul Khaliq, *Menuju perkawinan Barokah*. (Yogyakarta: Al-Manar, 2010), cet, 1, hal. 1

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari kitab Hasyiah Al-Jama (Damaskus: Daar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 1298.) Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Nikah, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1995, jilid 5, hal. 147, no. 1400.

bersama. Masalah yang layak untuk dihindari atau dicari solusi alternatifnya adalah masalah yang timbul baik dari dalam (antara pasangan suami istri) maupun dari luar (lingkungan sekitar).

Pernikahan merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam QS. Al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, pernikahan adalah perjanjian antara seorang calon pengantin pria dan wanita berdasarkan kesepakatan dan kesukaan keduanya, yang dilakukan dengan persetujuan wali sesuai dengan ketentuan agama untuk melegalkan hubungan intim di antara keduanya. Ini memungkinkan mereka saling

<sup>3</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Tahun 2019), h. 15.

<sup>4</sup> Bimo Walgito, *Kursus & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 11.

bergantung dan menjadi mitra hidup sebagai sahabat dalam kehidupan berumah tangga.<sup>5</sup>

Dalam institusi pernikahan, terdapat prinsip-prinsip dan persyaratan yang menentukan apakah sebuah pernikahan sah atau tidak. Pernikahan harus dilakukan dengan niat dan tujuan yang baik. Selain memenuhi syarat dan prinsip yang telah ditetapkan, ada beberapa hal lain yang juga penting untuk diperhatikan, termasuk kesiapan ilmu dan mental dari kedua pasangan. Ini karena pernikahan membawa tanggung jawab bagi setiap individu yang terlibat.<sup>6</sup>

Kewajiban dan hak suami istri bisa terlaksana dengan baik jika kedua belah pihak telah siap dan memahami sepenuhnya kewajiban serta hak masing-masing. Banyak pertimbangan lain yang juga harus dipahami dan dipelajari oleh calon pengantin, baik pria maupun wanita. Untuk mempersiapkan hal ini, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bisa diterapkan dengan tujuan agar mereka dapat belajar dan memahami satu sama lain. Hal ini akan membantu mereka lebih mudah menjalani kehidupan berumah tangga kelak.<sup>7</sup>

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin menjadi signifikan karena bisa menjadi jalan bagi masyarakat untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga dan mengurangi kemungkinan perceraian.

Biasanya, bimbingan ini disediakan oleh para ahli seperti psikolog, konselor, atau penyuluh. KUA bertanggung jawab sebagai penyelenggara

---

<sup>5</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Al Bayan, Bandung, 1995.

<sup>6</sup> A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 9.

<sup>7</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2018), cet. 5, hlm. 7.

bimbingan bagi calon pengantin dan KUA adalah bagian dari Departemen Agama yang bertanggung jawab atas urusan agama Islam di tingkat kecamatan.<sup>8</sup>

Bimbingan perkawinan calon pengantin yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama bukan hanya bertujuan untuk pencegahan, tetapi juga untuk memberikan dorongan kepada calon pengantin yang ingin menikah, memberikan pemahaman tentang ajaran Islam terkait pernikahan, serta menyiapkan mental calon pengantin agar mereka memiliki keberanian untuk melangkah dan memahami tujuan dari pernikahan.<sup>9</sup>

Setiap individu menginginkan kehidupan berumah tangga yang damai, dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kasih sayang, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. sebagai "Baiti Jannati" (Rumahku Surgaku). Namun, untuk mencapai hal tersebut, tidaklah cukup hanya dengan tekad dan niat semata, melainkan juga memerlukan pengetahuan yang memadai. Setiap keluarga mengharapkan kehadiran anak sebagai penguat hubungan keluarga dan sebagai generasi penerus. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan mendidik anak-anak agar keluarga bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>10</sup>

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mengatakan bahwa persentase tingkat perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 447.743

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah* (Jakarta:2007), h. 7.

<sup>9</sup> Bimo Walgito, *Kursus & Konseling Perkawinan* Yogyakarta: C.V Andi Offset (Penerbit ANDI, 2010), h. 11.

<sup>10</sup> Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abdul Jalil, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 6.

kasus perceraian angka tersebut melonjak hingga 53,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 291.677 kasus. Angka yang cukup signifikan dengan latar belakang yang berbeda, salah satunya adalah tidak adanya harmonisasi dalam rumah tangga. Diperoleh dari data Kantor Pengadilan Agama Kota Maumere menunjukkan bahwa kasus perceraian di Kab. Sikka Kota Maumere yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di dalam rumah tangga mencapai angka 21% dan terbanyak terjadi di Kecamatan Alok Kab. Sikka.<sup>11</sup>

Dengan adanya kasus yang terjadi maka sangat penting untuk dijadikan evaluasi dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat bagi keluarga dan calon keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan program bimbingan perkawinan calon pengantin yang akan membina rumah tangganya, agar hal-hal yang terjadi mampu diminimalisir dan bisa menciptakan keluarga yang harmonis bahagia dan damai.<sup>12</sup>

Program bimbingan perkawinan calon pengantin diharapkan tidak hanya mampu memberikan ilmu dan mempersiapkan calon pengantin untuk melaksanakan pernikahan, tetapi juga dapat membantu pasangan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul setelah pernikahan serta dapat memberikan dampak yang baik terhadap ketahanan keluarga nantinya. Karena bimbingan perkawinan calon pengantin yang diberikan tidak semata-mata pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga, tetapi juga bagaimana semua

---

<sup>11</sup> Data Kantor Pengadilan Agama Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2021.

<sup>12</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), h. 214.

dapat terwujud dengan adanya kesadaran posisi masing-masing dari kedua belah pihak. Kesadaran tersebut dapat menjadi salah satu kriteria terhadap keberhasilan bimbingan perkawinan calon pengantin dan menunjukkan sejauh mana pengaruh dari bimbingan perkawinan calon pengantin terhadap ketahanan kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul **“Peran Bimbingan perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT).**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang hendak dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana prosedur bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT?
2. Bagaimana peran bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Beranjak fokus penelitian yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui prosedur bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT
2. Untuk mengetahui bagaimana peran bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT.

#### ***D. Penjelasan Judul***

##### **1. Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran merujuk pada fungsi atau tanggung jawab yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh individu dalam suatu peristiwa atau kejadian.<sup>13</sup>

##### **2. Bimbingan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan adalah suatu tindakan pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, terorganisir, dan sistematis untuk menyampaikan satu mata pelajaran atau serangkaian pelajaran kepada orang dewasa atau remaja dalam waktu yang terbatas. Tujuannya adalah agar mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat mereka gunakan untuk pengembangan diri dan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, cet ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), 99.

<sup>14</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

### 3. Pengantin

Pengantin adalah dua individu, seorang pria dan seorang wanita, yang akan segera memulai hidup bersama dalam pernikahan dan membentuk sebuah keluarga.<sup>15</sup>

### 4. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah hasil gabungan dua kata, yaitu keluarga dan "Sakinah".<sup>16</sup> Dalam bahasa Arab, kata untuk "keluarga" adalah "ahlun". Selain terdapat juga kata lain yang memiliki makna yang sama, seperti ali dan ashir. Kata ahlun berasal dari kata ahila, yang merujuk pada perasaan sukacita, kebahagiaan, dan keramahan. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa kata "ahlun" berasal dari kata "ahala", yang berarti "menikah".

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata "sakinah" berasal dari tiga huruf, yaitu sin, kaf, dan nun. Semua kata yang terbentuk dari kombinasi tiga huruf ini mengindikasikan perasaan ketenangan, yang muncul setelah mengalami gejolak sebelumnya.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Selvi Jayanti. *Implementasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di Kua Baradatu*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>16</sup> Agus Miswanto. (2019). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(2), h. 64– 76; Siti Chadijah. (2018). *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1).

<sup>17</sup> M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), h. 3

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahma.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi Kantor Urusan Agama dalam mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan perkawinan calon pengantin.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang manfaat bimbingan perkawinan calon pengantin dalam menjalani bahtera rumah tangga.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa (i) Universitas Muhammadiyah Makassar pada mahasiswa Ahwal Syakhshyah.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Konsep Bimwin (Bimbingan Perkawinan)**

Bimwin merupakan penyedia pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin mengenai kehidupan berumah tangga secara singkat. Ini merupakan upaya KUA untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dalam mempersiapkan diri menghadapi kehidupan berumah tangga, sehingga mereka dapat mengatasi berbagai masalah keluarga dengan keterampilan dan pemahaman yang dimiliki. Dengan demikian, harapan untuk terbentuknya keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik dan perceraian dapat lebih mudah tercapai. Materi bimbingan perkawinan calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA meliputi tata cara pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi perempuan, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga.<sup>18</sup>

Bimwin berperan sebagai upaya untuk mengurangi dan mencegah perceraian dalam masyarakat Muslim, dengan KUA sebagai penyelenggara dan perangkat bimbingan perkawinan calon pengantin. Diharapkan, melalui bimwin, persepsi bahwa pembagian peran dalam rumah tangga bersifat kaku dapat dihindari, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi angka perceraian di

---

<sup>18</sup> Ulin Na'Mah, *Pentingnya Peran SUSCATIN dalam Membendung Laju Perceraian*. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.7 No. 1. 2016. h. 147.

Indonesia. Oleh karena itu, peran bimbingan perkawinan calon pengantin menjadi sangat penting.

Peran Bimwin adalah untuk mencegah terjadinya perceraian dengan mengedepankan pelestarian hubungan pernikahan. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa ditunda hingga munculnya masalah dalam rumah tangga; sebaliknya, usaha pelestarian harus dimulai sejak sebelum pernikahan dilangsungkan. Penting bagi calon suami atau istri untuk memahami hak dan kewajibannya serta memiliki pemahaman tentang konsep membentuk keluarga sakinah. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/172 /2022 yang mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan respons terhadap tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Melalui partisipasi dalam bimbingan perkawinan calon pengantin, pasangan calon pengantin diberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kehadiran peraturan-peraturan terkait bimbingan perkawinan calon pengantin adalah manifestasi dari perhatian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.

Tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tidak terpisah dari peran dasar bimbingan dalam meningkatkan pemahaman tentang dinamika kehidupan keluarga dalam menghadapi tantangan perjalanan kehidupan rumah tangga. Maka dari itu, tujuan utama dari bimbingan perkawinan calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Peserta Bimwin dapat memahami konsep pernikahan serta aspek-aspek penting dalam membentuk sebuah rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at, termasuk dasar-dasar pernikahan, tujuan dan manfaatnya, syarat-syarat serta unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam proses pernikahan, seperti akad nikah dan ijab kabul. Penting bagi calon pengantin untuk memahami ketentuan syari'at tersebut karena prosedur pernikahan dan prinsip-prinsip dalam membina rumah tangga diatur dalam ajaran agama.<sup>19</sup>
- b. Peserta Bimwin mampu menyadari serta memahami hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh suami dan istri. Dengan pemahaman ini, diharapkan suami istri dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan baik.
- c. Peserta Bimwin mampu mengerti dan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan yang baik adalah yang cakap dalam menjalankan tugas sehari-hari di rumah. Pasangan yang benar-benar beriman selalu berusaha sungguh-sungguh untuk menerapkan ajaran agama dan nilai-nilainya dalam hubungan mereka sehari-hari.<sup>20</sup> Salah satu penyebab besar konflik dalam rumah tangga adalah kurangnya pemahaman tentang peran masing-masing antara

---

<sup>19</sup> Jalil Latif. *"Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam,"* (Tesis UIN Alauddin Makassar, 2013).

<sup>20</sup> Sobri Mersi Al-Faqy, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Cet, I; Bekasi: Sukses Publishing, 2010), h. 53.

suami dan istri, karena salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik.

- d. Para peserta Bimwin dapat mengerti pentingnya memelihara keharmonisan dan menghindari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik maupun mental serta pengabaian terhadap kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga diharapkan mampu menjaga harmoni di dalam lingkungan rumah tangga.
- e. Para peserta Bimwin semakin terampil dan matang dalam mempersiapkan diri menghadapi kedatangan anak-anak di dalam rumah tangga. Kedatangan anak merupakan impian setiap pasangan suami istri, namun, tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak adalah suatu amanah yang harus dipelihara dengan baik agar tidak terpapar oleh pengaruh negatif. Oleh karena itu, mendidik dan membimbing anak-anak menjadi tugas dan kewajiban orang tua di dalam lingkungan keluarga.<sup>21</sup> Sebagai persiapan, memberikan landasan pada awal pernikahan menjadi dasar yang penting untuk membimbing anak-anak di masa mendatang.

---

<sup>21</sup> Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet, VII; Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia, 2011), h. 271.

## ***B. Konsep Keluarga Sakinah***

### **1. Pengertian Keluarga Sakinah.**

Keluarga sakinah merupakan gabungan dua kata, yakni "keluarga" dan "sakinah". Ini merujuk kepada sekelompok individu yang meliputi ayah, ibu, dan anak-anak, atau suami, istri, dan anak-anak mereka.<sup>22</sup>

Definisi lain menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah unit kecil dalam masyarakat yang memiliki struktur dan disiplin dalam menjalankan aktivitas seksual, mendidik anak-anak, serta menjalani pernikahan dengan aturan dan ketentuan yang jelas mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan yang tidak.<sup>23</sup>

Dalam tulisan ini, istilah "keluarga" merujuk kepada unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, serta anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan. Keluarga dianggap sebagai entitas dengan kepemimpinan dan anggota, yang memiliki pembagian tugas, hak, dan kewajiban bagi setiap individu di dalamnya. Keluarga dianggap sebagai lingkungan pertama di mana anak-anak belajar dan tumbuh. Islam menekankan pentingnya pembinaan individu dan keluarga, di mana individu yang baik akan menjadi bagian dari keluarga yang baik, sementara individu yang buruk akan membawa dampak negatif pada keluarganya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), h. 7

<sup>23</sup> Nabil Muhammad Taufiq As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), h. 987.

<sup>24</sup> . M. Ismatulloh, *Jurnal Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahma dalam al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya, Mazahib, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2015), h. 8.*

Adapun sakinah berasal dari kata *سَكَنَ*, *يَسْكُنُ*, *سَكِينًا* yang berarti “tentram, tenang, damai dan aman”.<sup>25</sup> Defenisi lain mengatakan bahwa “sakinah adalah tentram, tenang dang tidak gelisah”.

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia, keluarga sakinah didefinisikan sebagai sebuah unit keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi secara memadai dan seimbang. Keluarga tersebut dicirikan oleh adanya kasih sayang di antara anggota keluarga dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Mereka juga mampu mengamalkan, memahami, dan mendalami nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang baik.<sup>26</sup>

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

Terjemahnya :

Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu jika kamu orang-orang mukmin.”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al-Anshari, *Lisan Al-Arab, Juz II* (Mesir: Dar Al-Misriyyah, tth), h. 378.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003), h. 23.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Semarang:TohaPutra,1989), h. 64.

Dari ayat tersebut, istilah "sakinah" dijelaskan sebagai keadaan ketenangan dan kedamaian baik secara fisik maupun mental, yang dicapai melalui hubungan yang penuh kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Keluarga yang sakinah ditandai oleh perasaan aman, tentram, dan bahagia.<sup>28</sup>

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>29</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan fisik dan spiritualnya serta untuk menjaga dan meneruskan keturunan dalam perjalanan hidup di dunia. Hal ini membawa keseimbangan antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Nasaruddin Umar, Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, ( Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009 ), 3

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 15.

<sup>30</sup> Ali Yusuf As – Subki, *Fiqh Keluarga* , ( Jakarta: Amzah, 2010 ), 25.

## 1. Kriteria Keluarga Sakinah

Menurut Danuari sebagaimana dikutip oleh Aziz Mustoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a) Dari segi keberagaman keluarga, penting untuk mematuhi ajaran Allah dan Rasul-Nya, mencintai Rasulullah dengan menerapkan ajaran yang diajarkannya, beriman kepada kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, serta memperdalam pemahaman dan maknanya. Hal ini juga meliputi keimanan kepada hal-hal ghaib, hari pembalasan, dan takdir Allah. Keluarga berupaya untuk mencapai yang terbaik, berserah diri, dan bersabar menerima ketetapan Allah. Dalam hal ibadah, mereka mampu melaksanakannya dengan penuh keikhlasan.
- b) Dari sisi pengetahuan agama, penting untuk memiliki motivasi yang tinggi dalam mempelajari dan memahami ajaran Islam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perilaku maupun kondisi rumah yang islami.
- c) Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Aziz Mushoffa, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta, LPPK, IKIP,1976), h. 19.

<sup>32</sup> Aziz Mushoffa, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta, LPPK, IKIP,1976), h. 19

- d) Dari segi kesehatan keluarga, penting untuk memastikan bahwa rumah dan lingkungan tempat tinggal memenuhi standar kesehatan yang baik. Seluruh anggota keluarga disarankan untuk aktif berolahraga guna menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Jika ada anggota keluarga yang jatuh sakit, penting untuk segera mencari pertolongan medis dari puskesmas atau dokter.
- e) Dari segi ekonomi keluarga, penting bagi suami istri untuk memiliki penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pengeluaran harus seimbang dengan pendapatan, dan kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan meliputi makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
- f) Aspek hubungan dalam keluarga mencakup memiliki hubungan sosial yang harmonis di antara anggota keluarga, hubungan suami istri yang penuh kasih, saling membantu, menghormati, mempercayai, berkomunikasi terbuka ketika menghadapi masalah, dan memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga, hubungan antara orang tua dan anak memerlukan ekspresi cinta dan kasih sayang dari orang tua, memberikan perhatian, bersikap adil, menciptakan lingkungan terbuka agar anak merasa nyaman dalam mengungkapkan masalahnya. Anak memiliki kewajiban untuk menghormati, mentaati, menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, dan selalu mendoakan mereka. Adapun hubungan dengan tetangga, diharapkan agar tetap menjaga keharmonisan dengan cara saling membantu,

menghormati, mempercayai, dan turut bergembira dengan kebahagiaan tetangga, tanpa ada permusuhan, serta bersedia saling memaafkan.<sup>33</sup>

## 2. Langkah-langkah mencapai keluarga sakinah

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu:<sup>34</sup>

### a) Saling pengertian

Antara suami dan istri sebaiknya saling memahami dan mengerti kondisi masing-masing, baik dari segi fisik maupun mental. Penting untuk diingat bahwa sebagai manusia, baik suami maupun istri memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya, mereka mungkin tidak saling mengenal satu sama lain, dan ketika mereka bertemu setelah dewasa, tidak hanya berbeda jenis kelamin, tetapi juga memiliki perbedaan dalam sikap, perilaku, dan pandangan hidup.

### b) Saling menerima kenyataan

Suami dan istri seharusnya menyadari bahwa jodoh, rezeki, dan kematian berada dalam kekuasaan Allah, tidak bisa diprediksi dengan pasti. Namun, sebagai manusia, kita diperintahkan untuk melakukan upaya atau ikhtiar. Hasil dari upaya tersebut akan menjadi kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing.

---

<sup>33</sup> Aziz Mushoffa, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta, LPPK, IKIP, 1976), h. 19

<sup>34</sup> Dedi Junaedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, edisi pertama, 2003), 220.

c) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian dalam lingkungan keluarga berarti bahwa setiap anggota keluarga berupaya untuk melengkapi kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing individu dan bersedia mengakui keunggulan yang dimiliki oleh anggota lainnya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dari setiap anggota keluarga memiliki dampak yang positif, baik untuk pembangunan keluarga maupun untuk masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

d) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri memiliki keinginan untuk hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Konsep kebahagiaan dan kesejahteraan hidup bersifat relatif dan tergantung pada preferensi dan kebutuhan individu. Namun, pada dasarnya, semua orang setuju bahwa kebahagiaan mencakup segala sesuatu yang membawa ketenangan, keamanan, kedamaian, dan memenuhi kebutuhan mental dan spiritual. Untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, penting bagi suami dan istri untuk selalu merawat hubungan dengan rasa saling mencintai, kasih sayang, penghargaan, serta keterbukaan satu sama lain.

e) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, pentingnya sikap musyawarah, terutama antara suami dan istri, sangat ditekankan. Ini sesuai dengan prinsip bahwa hampir semua masalah dapat diselesaikan jika prinsip musyawarah diterapkan. Dalam konteks ini, penting untuk memiliki

sikap terbuka, toleransi, kejujuran, kesediaan untuk menerima dan memberi, serta sikap tidak egois baik dari pihak suami maupun istri. Praktik musyawarah dalam keluarga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua anggota keluarga dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang muncul.

f) Suka memaafkan

Suami dan istri harus siap untuk saling mengampuni kesalahan satu sama lain. Hal ini penting karena seringkali masalah kecil dan remeh dapat mengganggu hubungan suami istri, bahkan bisa berujung pada perselisihan yang berkepanjangan.

g) Berperan serta untuk mewujudkan bersama

Setiap suami dan istri harus berupaya untuk saling mendukung dalam setiap upaya untuk mencapai perkembangan dan kemajuan bersama, yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan bagi keluarga.

3. Tipologi Keluarga Sakinah.

Adapun tipologi yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu:<sup>35</sup>

- a) Keluarga adalah keluarga yang tidak terbentuk melalui perkawinan yang sah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, baik secara spiritual maupun material, seperti keimanan, pelaksanaan ibadah, dan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal.

---

<sup>35</sup> Drs. Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologi dan Agama)*, Cet. III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- b) Keluarga Sakinah I adalah keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah dan berhasil memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal. Namun, mereka masih belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan di dalam keluarga, dan partisipasi dalam interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan sekitarnya.
- c) Keluarga Sakinah II adalah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah dan telah berhasil memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka juga menyadari pentingnya praktik ajaran agama dan mendapatkan bimbingan keagamaan di dalam keluarga, serta berhasil menjalin interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Namun, mereka belum sepenuhnya mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, praktik infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.
- d) Keluarga Sakinah III adalah keluarga yang mampu memenuhi segala kebutuhan dalam hal keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, aspek sosial, psikologis, serta pengembangan keluarganya, namun belum sepenuhnya mampu menjadi contoh yang baik bagi lingkungannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena dan situasi yang terjadi di lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah objek penelitian. Dengan mengacu pada kondisi alamiah tersebut, berbagai fenomena yang diamati diperinci dan diperdalam untuk memahami pelaku, waktu, tempat, dan kejadian yang terjadi secara kontekstual melalui pengumpulan data. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang mengandalkan data dari situasi objektif yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.<sup>36</sup>

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian kualitatif deskriptif dalam konteks ini bertujuan untuk mengeksplorasi fakta-fakta tertentu, kemudian memberikan penjelasan tentang berbagai realitas yang ditemukan. Dengan demikian, peneliti secara langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan yang berkaitan langsung dengan "Peran Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka."

---

<sup>36</sup> M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 59.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang menjadi objek yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten Sikka. Lokasi ini dipilih karena terdapat program bimbingan Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah.

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendekatana Andragogi**

Menurut pradana menyatakan bahwa pendekatan andragogi adalah keahlian dalam membimbing orang dewasa dalam proses belajar.<sup>37</sup> Dalam konteks kehidupan sosial di mana pun di dunia, keluarga dianggap sebagai kebutuhan universal manusia dan merupakan pusat penting dalam kehidupan individu. Setiap orang menginginkan keluarga yang harmonis, penuh kedamaian, kenyamanan, dan ketenangan baik secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pendekatan andragogi dan memberikan bimbingan perkawinan kepada calon pasangan agar dapat mempersiapkan diri dengan baik.

#### **2. Pendekatan Religius**

Pendekatan religius adalah metode dalam merumuskan teori-teori pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran agama. Pendekatan ini mencakup keyakinan dan nilai-nilai tentang kehidupan yang dapat digunakan

---

<sup>37</sup> Pradana, HAK, dan Wahab, A. (2018). *Implementasi Andragogi Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya*. Studi Hukum, 7(2), 2338.

sebagai landasan untuk menetapkan tujuan, metode, dan bahkan jenis pendidikan yang diterapkan.

### ***C. Sumber Data***

Sumber data merujuk pada informasi yang diperoleh selama proses penelitian. Data yang terkumpul kemudian akan diproses untuk menghasilkan informasi baru yang dapat bermanfaat bagi pembaca. Berikut adalah beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merujuk pada jenis data yang diperoleh langsung dari penelitian atau objek yang sedang diteliti. Sumber primer dapat berasal dari informan, yang secara spesifik merujuk kepada individu yang mampu memberikan penjelasan yang kaya akan detail, lengkap, dan komprehensif mengenai berbagai aspek, seperti apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa.<sup>38</sup> Informan kunci dalam penelitian ini adalah Penghulu Kantor Urusan Agama, sedangkan informan tambahan meliputi Penyuluh dan pasangan yang sudah menikah di KUA Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, majalah, koran, internet, dan sumber data lain yang dapat menjadi tambahan informasi. Contoh lainnya adalah peran orang tua, karena mereka merupakan pengaruh utama dalam

---

<sup>38</sup> Djam'an Satori dan Aan Kamariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 50.

perkembangan dan pembentukan kepribadian anak. Kehadiran orang tua sangat penting dalam memberikan bimbingan perkawinan kepada anak-anak yang akan menikah, sehingga keluarga mereka dapat mencapai harmoni dan kedamaian yang diharapkan.

Sumber data sekunder dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, kajian literatur konseptual, yang melibatkan analisis artikel atau buku yang ditulis oleh para ahli yang relevan dengan topik penelitian ini. Kedua, kajian literatur dari penelitian sebelumnya, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum, yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini, termasuk penelitian yang tidak dipublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal ilmiah.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya (reliable), mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.<sup>39</sup>

Pengumpulan data di lapangan atau lokasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>40</sup> Objek yang diamati harus diperhatikan secara teliti. Dengan menggunakan metode observasi,

---

<sup>39</sup> J. Supranto, *Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1998), h. 47.

<sup>40</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet.VIII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 70.

informasi tidak hanya didapat dari apa yang didengar, tetapi juga dari gerakan dan ekspresi wajah yang memengaruhi proses observasi.

## **2. Wawancara**

Wawancara adalah interaksi tanya jawab dalam penelitian yang terjadi secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertemu secara langsung untuk mendengarkan informasi atau keterangan secara mendalam dan rinci. Metode ini, yang juga dikenal sebagai interview, merupakan cara untuk mengumpulkan berita, data, atau fakta langsung dari lapangan. Prosesnya biasanya melibatkan pertemuan tatap muka langsung antara peneliti dan informan, di mana percakapan terjadi dengan tujuan tertentu. Dalam wawancara, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban. Wawancara ini dilakukan dengan mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi yang detail.

## **3. Dokumentasi**

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari individu tertentu. Contoh dokumen tulisan meliputi catatan harian, sejarah hidup, biografi, atau peraturan kebijakan, sedangkan dokumen gambar dapat berupa foto, lukisan, sketsa, dan sejenisnya.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara sistematis dan objektif

dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau menguji hipotesis tertentu. Dengan demikian, segala alat yang mendukung proses penelitian dapat disebut sebagai instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data.<sup>41</sup>

### 1. Peneliti

Instrumen penelitian yang pertama dan utama di dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Tanpa peneliti maka sebuah penelitian tidak akan berjalan karena tidak ada pihak yang menentukan topik, fokus utama, dan mengumpulkan data.

### 2. Alat Tulis

Instrumen penelitian selanjutnya adalah alat tulis, mencakup buku atau kertas dan pena atau pensil. Fungsinya adalah menjadi media bagi peneliti untuk mencatat hal atau data penting selama melakukan pengamatan (observasi).

### 3. Alat Rekaman

Instrumen penelitian kualitatif berikutnya adalah alat rekam, sesuai namanya alat ini digunakan untuk merekam kejadian maupun hasil wawancara. Biasanya dalam bentuk rekaman suara, bisa menggunakan fitur rekaman di smartphone.

## ***F. Penyajian Data***

Penyajian data adalah proses di mana sejumlah informasi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk teks naratif seperti catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-

---

<sup>41</sup> Nasution, Hamni Fadlilah. "Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 4.1 (2016): 59-75.

bentuk ini mengintegrasikan informasi yang tersedia ke dalam format yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga mempermudah dalam mengevaluasi keadaan yang sedang berlangsung, apakah kesimpulan yang ditarik sudah tepat atau apakah perlu dilakukan analisis lebih lanjut.<sup>42</sup>

### ***G. Penarikan Kesimpulan***

Peneliti kualitatif terus-menerus melakukan upaya untuk menarik kesimpulan selama berada di lapangan. Mulai dari awal pengumpulan data, mereka mencari makna dari objek-objek yang diamati, mencatat pola-pola yang teratur (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi yang mungkin, serta hubungan sebab dan akibat. Kesimpulan-kelimpulan ini diolah secara fleksibel, tetap terbuka, dan skeptis, meskipun demikian kesimpulan-kesimpulan itu telah dipersiapkan. Awalnya mungkin tidak jelas, namun seiring waktu, kesimpulan tersebut menjadi lebih terperinci dan berakar kuat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Faisal, Sanapiah. 2010. *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Dalam Burhan Bungin (editor). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (64-79). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

<sup>43</sup> Juliansyah Noor, "Metodelogi penelitian." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* (2011).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Alok adalah salah satu unit instansi Kementerian Agama RI dari 7 (tujuh) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sikka. KUA Kecamatan Alok terletak di jalan Wairklau No. 25 Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka.<sup>44</sup>

Kantor KUA Kecamatan Alok berdiri sejak tahun 2010 hasil dari pemekaran Kecamatan Maumere yang dikepalai oleh Bpk Yusuf Keneng, A.Ma (Tahun 2010-2013), Selanjutnya Bpk Abdurrahman, S.Ag (2013-2018), Selanjutnya Bpk Muh. Syahril Rizky, S.HI (tahun 2018-2024) selanjutnya Bpk Sofyan Udrus, S.HI (tahun 2024).

KUA Alok dengan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Kecamatan Nita
- Sebelah Timur : Kecamatan Alok Timur dan Nelle
- Sebelah Barat : Kecamatan Alok Barat

Wilayah administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok yang memiliki luas wilayah 14,64 km<sup>2</sup> yang meliputi daratan dan 2 pulau yang

---

<sup>44</sup> Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Tahun 2022

terdiri dari 4 Kelurahan dan 3 Desa. Yang merupakan wilayah administrasi KUA Kecamatan Alok yaitu:

- a. Kelurahan Kota Uneng.
- b. Kelurahan Kabor.
- c. Kelurahan Madawat.
- d. Kelurahan Nangalimang.
- e. Desa pemana.
- f. Desan gunung sari.
- g. Desa semparong.

Keberadaan KUA Kecamatan Alok sebagai garda terdepan dalam jajaran Kementerian Agama RI yang memiliki tugas fungsi menjalankan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan mempunyai peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu pembinaan agama khususnya dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugasnya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok memiliki tugas pokok dan fungsi:

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Alok, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA Kecamatan Alok adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara

operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota (pasal 1 ayat 1).

Adapun tugas pokok KUA Kecamatan Alok adalah melaksanakan layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Alok (Pasal 2). Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KUA Kecamatan Alok menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada pasal 3, meliputi sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.
- j. Pelayanan dan bimbingan haji dan umroh.
- k. Pelaksanaan kegiatan lintas sektoral.

---

<sup>45</sup> Data ini diporelah dari *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.*

## 2. Sumber Daya Manusia

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Alok.<sup>46</sup>

No	Nama	Jabatan
1	Sofyan Udrus S.HI	Kepala kua
2	Rasnawati Usman	Pengadministrasian
3	Faisal kopong SE, Sy	Penghulu p3k
4	Alimudin Ibrahim S.Pd	Pramu bakti

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KUA Kecamatan Alok di bantu oleh tenaga penyuluh agama islam Non PNS sebanyak 19 orang.

No	Nama	Wilayah Binaan
1	Supardi Wahab	Madawat
2	Siti Madaiyah, S.Pd	Madawat

<sup>46</sup> Data ini diporelah dari Kantor Urusan Agama Tahun 2024

3	Muhammad Saleh, S.Pd	Pemana
4	Siti Haerani	Semparong
5	Wahyudin Ardiansyah, S.Pd	Madawat
6	Raihan Botan	Kota Uneng
7	Jumaldin, S.Pd	Semparong
8	Irawati, S.Pd	Gunung Sari
9	Samsundusia	Pemana
10	Maisya, S.Pd	Kota Uneng
11	Musdalifah, S.Pd	Gunung Sari
12	Bangsawan	Pemana
13	Fifi Ari Yanti, S.Pd	Madawat
14	Riswawati Syarif, S.Pd	Kota Uneng

15	Siti Syarif B. S.Pd	Kota Uneng
16	Siti Hajar	Madawat
17	M. Gufran, S.Pd	Gunung Sari
18	Rizal Khumaedi	Semparong
19	Sitti Naimah, S.Ip	Madawat

### 3. Sarana Prasarana.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki KUA Kecamatan Alok meliputi :<sup>47</sup>

- a. Gedung seluas 416 M2. (ruang kepala, ruang tata usaha, ruang tamu, ruang penghulu/penyuluh, ruang balai nikah dan manasit haji, gudang, dan toilet, tempat parkir.
- b. Sarana elektronik dan jaringan, meliputi:
  1. Komputer 1 unit
  2. Laptop 3 unit
  3. Printer 2 unit
  4. Kipas angin 5 unit
  5. AC 1 unit

<sup>47</sup> Data ini diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kec. Alok Tahun 2024

6. Warles dan mikrofon 1 unit
7. Sepeda motor 1 unit
8. Jaringan internet
9. Jaringan PDAM
10. Jaringan listrik.

#### **4. Visi dan Misi**

Dalam rangka menuju pada standar pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat, maka KUA Kecamatan Alok menetapkan visi dan misi sebagai panduan kinerja secara umum dalam periode tertentu. Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Alok adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

Visi : Terwujudnya masyarakat Kecamatan Alok yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir bathin.

Misi:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.

---

<sup>48</sup> Data ini diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kec. Alok Tahun 2022

- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- i. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- j. Pelayanan dan bimbingan haji dan umroh.
- k. Pelaksanaan kegiatan lintas sektoral.

## 5. Program Kerja

- a. Bidang kepenghuluan.<sup>49</sup>
  - 1) Peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah, talak, cerai dan rujuk.
    - a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah dan rujuk.
    - b. Melaksanakan operasionalisasi program Simkah.
    - c. Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan.
  - 2) Peningkatan kualitas pelaporan kegiatan kepenghuluan: Melaksanakan pelaporan peristiwa nikah, talak, cerai, dan rujuk setiap bulan ke seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sikka.
- b. Bidang statistik, dokumentasi dan sistem informasi.
  - 1) Peningkatan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
  - 2) Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan yang sesuai standar.

---

<sup>49</sup> Data ini diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kec. Alok Tahun 2022

- 3) Pengelolaan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan secara integratif (SIMKAH, SIWAK, SIMAS, SIMBI).
- c. Bidang keluarga sakinah.
- 1) Menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
  - 2) Menyelenggarakan penasehatan dan pembinaan pra nikah.
  - 3) Mengefektifkan konsultasi keluarga.
  - 4) Melakukan pelayanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah.
- d. Bidang kemasjidan.
- 1) Optimalisasi pendataan kemasjidan dan tempat ibadah.
    - a) Melaksanakan pendataan masjid dan musholla.
    - b) *Input* dan *update* data kemasjidan melalui aplikasi SIMAS.
  - 2) Optimalisasi pembinaan kemasjidan dan kemitraan umat Islam.
    - a) Melaksanakan sosialisasi manajemen takmir masjid.
    - b) Menyelenggarakan pembinaan dan rapat koordinasi dengan lembaga kemasjidan di wilayah Kecamatan Alok.
    - c) Penerbitan dan penyebarluasan jadwal waktu shalat abadi.
- e. Bidang hisab rukyah dan pembinaan syariah.
- 1) Peningkatan kualitas layanan hisab rukyah.
    - a. Melaksanakan pengukuran arah kiblat di masjid, musholla, dan rumah sakit.

- b. Menerbitkan sertifikasi pengukuran arah kiblat.
  - c. Patisipasi dalam kegiatan rukyah hilal di tingkat kabupaten.
  - d. Penerbitan dan penyebarluasan jadwal *imsakiyah* ramadhan.
- 2) Peningkatan pelayanan pembinaan syariah.
- a. Menyelenggarakan pelatihan tentang pengurusan jenazah.
  - b. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan tentang pangan halal.
  - c. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyembelihan halal.
- f. Bidang bimbingan dan penerangan agama Islam.
- 1) Peningkatan kualitas Penyuluh Agama Islam dan pembinaan bimbingan syari'ah.
- a) Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Penyuluh Agama non PNS.
  - b) Menyelenggarakan pelatihan imam dan khotib.
  - c) Melakukan pendataan tempat penyembelihan hewan.
  - d) Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan komsumsi produk halal.
- 2) Pen ingkatan kualitas pembinaan tilawatil Qur'an.
- a) Penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat Kecamatan Alok.
  - b) Pengiriman delegasi atau *kafilah* MTQ/STQ dari Kecamatan Alok pada MTQ/STQ tingkat Kabupaten Sikka.
  - c) Pembinaan atau pelatihan tilawatil Qur'an.

d) Optimalisasi peran kelembagaan LPTQ tingkat Kecamatan Alok.

g. Bidang zakat dan wakaf.

1) Optimalisasi pelayanan dan pembinaan wakaf, zakat, infak dan sedekah.

a) Menertibkan administrasi dan dokumen perwakafan.

b) Melayani permohonan pengawasan dan pencatatan ikrar wakaf.

c) Melaksanakan *update* data wakaf melalui SIWAK.

2) Optimalisasi kelembagaan zakat infak dan sedekah di tingkat kecamatan.

a) Berpartisipasi dalam pembentukan UPZ BAZNAS tingkat Kecamatan Alok.

b) Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap UPZ BAZNAS Kecamatan Alok

3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor

a) Memelihara sarana dan prasarana kantor.

b) Menjaga kebersihan dan keamanan kantor.

c) Mengadakan sarana kantor dan ATK.

h. Bidang haji dan umroh.

1) Peningkatan kualitas pelayanan haji dan umroh

a) Penyelenggaraan bimbingan manasik haji kelompok tingkat Kecamatan.

b) Pelayanan informasi dan sosialisasi tentang Haji dan Umroh.

c) Partisipasi dalam penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan

haji.

- d) Pelaksanaan koordinasi dengan penyelenggara Haji dan Umroh dalam peningkatan kualitas layanan haji dan umroh.

## **B. Prosedur bimbingan perkawinan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kec. Alok**

### **1. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Alok.**

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 tahun 2022 mengenai Sosialisasi Keputusan Dirjen Bimas Islam<sup>50</sup> merupakan hasil revisi dari peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Penetapan aturan terkait sosialisasi keputusan tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap tingginya tingkat perceraian dan kasus KDRT di masyarakat. Banyaknya perceraian di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Kota Maumere, terutama pada perkawinan dengan usia kurang dari 5 tahun, menunjukkan masih banyaknya pasangan muda yang kurang memahami hal-hal yang perlu dilakukan dalam sebuah pernikahan.

Oleh karena itu, Kementerian Agama merumuskan peraturan tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Sebelum memasuki tahap pernikahan,

---

<sup>50</sup> Data ini diperoleh dari *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.*

pasangan calon pengantin diwajibkan mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga. Kantor Urusan Agama (KUA) bertanggung jawab sebagai penyelenggara dan menjadikan Bimwin sebagai salah satu syarat dalam prosedur pendaftaran perkawinan.

Salah satu tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal perkawinan adalah untuk mengupayakan terbentuknya keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Alok menyelenggarakan bimbingan perkawinan bagi pasangan calon pengantin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Alok mengikuti pedoman terbaru, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 tahun 2022 tentang Sosialisasi Keputusan Dirjen Bimas Islam.<sup>51</sup>

Tujuan dari keputusan tersebut adalah bahwa pelaksanaan Bimwin ke depannya akan dilakukan oleh KUA Kecamatan, bukan lagi oleh Seksi Bimas Islam. Metode pelaksanaan Bimwin dapat dilakukan secara tatap muka, virtual, maupun mandiri. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan pelaksanaannya. Pertama, bimbingan reguler atau tatap muka. Kedua, bimbingan perkawinan mandiri yang hanya dilakukan di KUA.

---

<sup>51</sup> Data ini diperoleh dari *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.*

Bimbingan bagi calon pengantin merupakan sebuah layanan yang diselenggarakan oleh KUA dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi calon pengantin agar mampu mengelola dinamika dalam pernikahan dan kehidupan keluarga dengan baik.<sup>52</sup>

Bimbingan perkawinan reguler diadakan di Kantor Urusan Agama dengan koordinasi dan arahan dari Kementerian Agama Kabupaten Sikka. Pada tahun 2018, Kementerian Agama Sikka menyusun jadwal untuk 4 gelombang bimbingan. Jadwal tersebut dibagi kepada setiap Kantor Urusan Agama di seluruh Kabupaten Sikka berdasarkan tingkat kesiapan pelaksanaan. Rata-rata, target peserta bimbingan per gelombang adalah 5 pasang atau 10 calon pengantin. KUA Kecamatan Alok menjadi KUA yang paling sering dijadwalkan untuk bimbingan perkawinan reguler karena kemudahan dalam mengumpulkan peserta serta fasilitas yang memadai.<sup>53</sup>

Meskipun program ini telah ada dalam pelaksanaan untuk waktu yang cukup lama yakni 8-10 hari kerja, namun format dan metode implementasinya berubah-ubah karena beberapa perubahan dalam aturan terkait petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan. Di KUA Alok, kegiatan ini dijalankan secara berkala, terutama ketika ada calon pengantin yang telah mendaftar untuk menikah, di mana mereka diwajibkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Data ini diperoleh dari *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Sosialisasi Keputusan Dirjen Islam*

<sup>53</sup> Data ini diperoleh dari Wawancara dengan bapak Abdurrahman, S.Ag (Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Sikka ), tanggal 17 April 2024 09.30 WITA

<sup>54</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Alok Bpk. Sofyan Udrus, S.HI tanggal 28 Maret 08.30 WITA.

a. Waktu Pelaksanaan.

Pelaksanaan Bimwin bagi calon pengantin, yang akan disebut sebagai pelaksanaan selanjutnya, adalah entitas teknis atau institusi yang memberikan layanan Bimwin kepada masyarakat secara langsung.<sup>55</sup> Bimbingan perkawinan calon pengantin diadakan setelah pasangan calon pengantin menyelesaikan proses pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Alok. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi: surat pengantar nikah (model N1), surat permohonan kehendak nikah (model N2), surat persetujuan dari kedua calon pengantin (model N4), surat izin dari orang tua (model N5) bagi calon di bawah usia 21 tahun, dispensasi nikah dari pengadilan bagi calon di bawah usia 19 tahun, surat kematian suami/istri (N6) bagi janda/duda, serta membawa salinan fotokopi KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan foto paspor dengan latar belakang biru ukuran 2x3 dan 4x6 sebanyak 4 lembar.

Selanjutnya, persyaratan administrasi untuk bimbingan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon pengantin adalah: telah terdaftar di KUA Kecamatan Alok, menyediakan dua lembar foto ukuran 3x4, dan mengisi formulir bimbingan perkawinan. Jadwal untuk bimbingan perkawinan reguler atau tatap muka ditentukan oleh KUA Alok di Kementerian Agama Kabupaten Sikka. Bimbingan perkawinan reguler dilakukan selama 16 jam dalam 8-10 hari berturut-turut, dimulai dari pukul 08.00 hingga 16.00 WITA. Sementara itu, bimbingan perkawinan

---

<sup>55</sup> Data ini diperoleh dari *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*.

mandiri diadakan setelah pasangan calon pengantin mendaftar pernikahan mereka di KUA Alok dan telah memenuhi persyaratan administratif.<sup>56</sup>

b. Materi.

Isi materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin difokuskan pada upaya membentuk keluarga yang harmonis, yang dikenal sebagai keluarga sakinah. Ini mencakup pembahasan mengenai perencanaan keluarga sakinah, keterampilan mengelola dinamika rumah tangga, memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga kesehatan reproduksi, persiapan untuk membesarkan generasi muda yang berkualitas, serta cara mengatasi konflik dan membangun ketahanan keluarga. Sebelum memulai materi, peserta diperkenalkan dengan kebijakan bimbingan perkawinan dan membuat perjanjian belajar.<sup>57</sup>

1. Mempersiapkan keluarga sakinah.

Materi mengenai persiapan keluarga sakinah membicarakan tentang berbagai aspek kehidupan setelah pernikahan, dengan tujuan membantu peserta dalam menyelaraskan tujuan pernikahan dengan tujuan hidup mereka sebagai seorang Muslim, serta mempersiapkan mereka untuk mengelola kehidupan berkeluarga secara bersama-sama sesuai dengan visi hidup mereka. Fokus utama

---

<sup>56</sup> Data ini diporelah dari hasil wawancara kepada kepala KUA Alok Bpk. Sofyan Udrus, S.HI tanggal 28 Maret 08.30 WITA.

<sup>57</sup> Data ini diperoleh dari *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*.

materi ini meliputi landasan spiritual keluarga, tujuan dan rencana dalam berkeluarga, fondasi dari keluarga sakinah, dan kesepakatan dalam pernikahan.

## 2. Mengelola dinamika perkawinan dan rumah tangga.

Materi ini mengajak peserta untuk mengeksplorasi perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan dalam kehidupan pernikahan, sehingga mereka dapat mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan berkeluarga. Setelah itu, peserta akan mempelajari komponen penting dalam hubungan antar pasangan, tahap-tahap perkembangan dalam hubungan suami-istri, faktor-faktor yang dapat merusak hubungan dan faktor-faktor yang membangun hubungan yang sehat. Pokok bahasan utamanya adalah memberikan pemahaman tentang dinamika kehidupan setelah pernikahan.

## 3. Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dan Mengelola Keuangan Keluarga.

Peserta akan diajak untuk mengenali dan memahami berbagai jenis kebutuhan yang diperlukan dalam membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Hal ini akan membantu peserta memahami peran yang harus diemban oleh masing-masing suami dan istri dalam usaha memenuhi kebutuhan keluarga, serta untuk melakukan introspeksi guna menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri sendiri dan pasangan calonnya. Dengan pemahaman ini, pasangan suami-istri dapat merancang strategi untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang mungkin muncul.

Manajemen keuangan keluarga adalah suatu metode untuk mengatur keuangan keluarga secara teratur dan bijaksana melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Keterampilan manajemen ini sangat penting bagi

setiap keluarga karena stabilitas keuangan keluarga sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatur keuangan dengan baik. Isi pembahasan mencakup konsep kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan emosional seperti pendidikan, agama, kasih sayang, rekreasi, dan manajemen keuangan keluarga yang membutuhkan keterampilan untuk dikelola dengan hati-hati dan efisien

#### 4. Menjaga kesehatan reproduksi keluarga.

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu fondasi utama bagi keluarga yang harmonis, yang memiliki peran penting dalam menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Gangguan dalam kesehatan reproduksi dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan keluarga, bahkan bisa mengancam keberlangsungan keluarga jika mengakibatkan kematian salah satu anggota keluarga. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk diberi pemahaman tentang kesehatan reproduksi keluarga dan hubungan seksual dalam Islam yang setara dan bermartabat. Hal ini memungkinkan kedua pasangan untuk memiliki kesadaran bahwa tanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi keluarga adalah tanggung jawab bersama.

Pada sesi yang diisi oleh narasumber dari Puskesmas Kecamatan Alok, pokok pembahasan mencakup perbedaan organ, fungsi, fase, dan dampak reproduksi pada laki-laki dan perempuan, serta hak dan kewajiban terkait reproduksi bagi keduanya. Selain itu, topik-topik lainnya meliputi keluarga berencana, panduan Islam terkait masa reproduksi dan pengaturan keluarga berencana.

#### 5. Mempersiapkan Generasi Berkualitas.

Materi ini mengajak peserta untuk merenungkan dan mengeksplorasi pandangan serta harapan mereka tentang anak-anak, dan mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip Islam. Peserta diarahkan untuk mendalami pemahaman tentang peran, tugas, dan kewajiban orang tua, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan kesalahpahaman umum terkait pemikiran tentang anak-anak. Tujuannya adalah agar pasangan suami-istri dapat mencapai kesepakatan yang kokoh mengenai harapan dan praktik dalam mendidik anak-anak mereka. Materi utama mencakup konsep anak yang saleh atau salehah, peran, tugas, dan kewajiban orang tua, pola pengasuhan anak, serta mencapai kesepakatan yang kokoh.

#### 6. Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga.

Materi ini memperkuat pemahaman peserta mengenai tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga. Sesi ini juga melatih pasangan suami-istri dalam mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan, dan mempelajari cara merespon tantangan tersebut, terutama dengan mengembangkan karakteristik yang kuat, bertanggung jawab, introspektif, demokratis, dan fleksibel. Topik pembahasan mencakup sumber konflik dan ancaman terhadap ketahanan keluarga, strategi mengelola konflik, membangun ketahanan keluarga, serta tantangan yang dihadapi keluarga di era saat ini.

**Tabel 1.1****Contoh Ruwndown Acara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin<sup>58</sup>**

<b>Hari</b>	<b>Jam</b>	<b>Materi</b>	<b>Penanggungjawab</b>
1	08.00-08.30	Pembukaan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan panitia)
	08.30-10.00	Perkenalan dan kontrak belajar	Tim Bimbingan (Fasilitator)
	10.00-12.00	Menyiapkan keluarga sakinah	Tim Bimbingan (Fasilitator Narasumber) dari Kemenag
	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan shalat Dzuhur	Tim Bimbingan Panitia
	13.00-15.00	Mengelola Psikologi Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator Narasumber) dari Kemenag
	15.00-17.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator Narasumber) dari Kemenag
2	08.00-10.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Tim Bimbingan (Fasilitator Narasumber) dari Puskesmas Alok
	10.00-12.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	Tim Bimbingan (Fasilitator Narasumber) dari Kementerian Dinas Pendidikan
	12.00-13.00	Istirahat, makan siang, dan	Tim Bimbingan Panitia

<sup>58</sup> Data ini diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kec. Alok Tahun 2024

		shalat Dzuhur	
	13.00-15.00	Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga	Tim Bimbingan (Fasilitator Narasumber) dari Kementerian KPPPA
	15.00-16.30	Refleksi dan Evaluasi	Tim Bimbingan (Fasilitator)
	16.30-17.00	Penutupan	Tim Bimbingan (Fasilitator dan panitia)

a. Metode

Di KUA Kecamatan Alok, penyampaian materi bimbingan perkawinan kepada calon pengantin menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi), yang merupakan pendekatan untuk membimbing orang dewasa dalam belajar. Pendekatan ini mengakui bahwa peserta memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Oleh karena itu, prinsip utama dari pendekatan ini adalah bahwa orang dewasa dapat belajar secara efektif jika mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan meliputi:

- 1) Metode tatap muka, atau yang dikenal sebagai Bimwin tatap muka, merupakan pelaksanaan bimbingan secara langsung yang dilakukan secara klasikal kepada sejumlah peserta dan dipimpin oleh fasilitator.
- 2) Metode virtual, atau yang disebut juga Bimwin virtual, adalah pelaksanaan bimbingan secara daring melalui aplikasi video seperti Zoom, yang disampaikan kepada sejumlah peserta dan difasilitasi oleh instruktur.

- 3) Metode mandiri, atau yang dikenal sebagai Bimwin mandiri, adalah pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan, di mana peserta mendapatkan materi Bimwin dari petugas fasilitator di tempat kedudukan masing-masing.<sup>59</sup>

Fasilitator dan narasumber adalah individu yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk menyediakan layanan Bimwin kepada calon pengantin dan berinteraksi langsung dengan mereka. Metode yang digunakan termasuk Tatap Muka, Virtual, dan Mandiri, yang disampaikan melalui berbagai cara seperti ceramah, diskusi, sesi tanya jawab, simulasi, dan permainan, yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pendekatan-pendekatan ini dirancang untuk mempermudah pemahaman peserta dan menghindari kejenuhan dalam menerima materi. Pada akhir sesi bimbingan, peserta diberikan sertifikat Bimbingan Perkawinan sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti bimbingan tersebut.

b. Narasumber.

Salah satu elemen utama dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah narasumber atau fasilitator. Selama seluruh proses bimbingan perkawinan tatap muka, minimal harus ada dua orang fasilitator yang telah mengikuti dan memperoleh sertifikat Bimbingan Teknis Fasilitator Bimbingan perkawinan calon pengantin dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah diizinkan oleh

---

<sup>59</sup> Data ini diperoleh dari *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*.

Kementerian Agama. Selanjutnya, dalam bagian materi "Menjaga Kesehatan Reproduksi" selama dua jam, materi tersebut disampaikan oleh narasumber yang merupakan ahli kesehatan dari Puskesmas Alok.

Dalam bimbingan perkawinan calon pengantin mandiri yang dilakukan di KUA Alok, penghulu dan penyuluh agama akan membimbing peserta setelah pemeriksaan nikah. Kemudian, pada bagian materi "Mempersiapkan Generasi Berkualitas", bimbingan akan dipimpin oleh petugas atau pegawai dari Kementerian Dinas Pendidikan.

c. Peserta.

Peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Alok sebagian besar terdiri dari pasangan calon pengantin yang sudah mendaftar di sana. Secara praktis, jika KUA Kecamatan Alok memiliki jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin reguler dari Kementerian Agama Kabupaten Sikka, calon pengantin akan diminta untuk mengikuti bimwin calon pengantin reguler dengan syarat minimal peserta adalah 5 pasang calon pengantin. Bagi mereka yang belum dapat menghadiri bimbingan perkawinan reguler, mereka akan diberikan bimbingan secara mandiri oleh Kepala KUA, Penghulu, atau Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Alok.<sup>60</sup>

Dalam penelitian ini, subjek sampelnya adalah peserta bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilaksanakan pada tanggal 13-14 April 2024.

---

<sup>60</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Alok Bpk. Sofyan Udrus, S.HI tanggal 28 Maret 08.30 WITA.

Dalam konteks ini, penulis telah berinteraksi langsung dengan peserta bimwin melalui wawancara dengan dua pasang calon pengantin.

**Tabel 1.3**

**Informan dari Peserta Bimbingan Perkawinan**

No	Nama Suami	Umur	Nama Istri	Umur
1	Sardin	26	Socin Puspita Sari	25
2	Jenny	25	Nur Aisya	25
3	Masjidil	25	Putri Dewa	26
4	Saidi	26	Sukmawati	27
5	Moh. Khairul Rijal La Madi	25	Windra Adiyanti	26
6	Faisal	25	Kais Anjani	25

Berdasarkan hasil interaksi, pelaksanaan bimbingan perkawinan telah berjalan dengan baik. Peserta menunjukkan tingkat antusiasme yang cukup tinggi dalam mengikuti setiap sesi bimbingan. Rata-rata, peserta telah memahami esensi dari pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, meskipun ada beberapa yang baru mengerti setelah penjelasan awal.

*Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu peserta, "Saya sebelumnya tidak begitu paham, tapi setelah mengikuti bimbingan, saya lebih mengerti tentang arti pernikahan dan kehidupan setelah menikah."<sup>61</sup>*

*Sebagian besar peserta menunjukkan tingkat antusiasme yang memadai, mereka dapat dengan aktif mengemukakan pendapat mereka terkait tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitator.<sup>62</sup>*

Dari tanggapan yang didapatkan penulis, mengenai kesiapan menikah, seluruh informan secara mental menyatakan bahwa mereka sudah siap dan yakin untuk melangkah ke dalam pernikahan. Sebelumnya, para calon pengantin telah mendaftar untuk menikah di KUA Kecamatan Alok. Sebagai bagian dari persyaratan administratif untuk melangsungkan pernikahan di KUA tersebut, pasangan calon pengantin disarankan untuk mengikuti bimwin, baik yang reguler maupun mandiri. Tidak ada biaya yang dibebankan kepada peserta dalam mengikuti bimwin. Meskipun pada awalnya bimwin dianggap sebagai formalitas sebelum pernikahan, namun peserta kelas merasa bahwa mereka telah dibantu dengan pengetahuan baru yang mereka peroleh selama mengikuti proses bimbingan perkawinan.

---

<sup>61</sup> Data ini diporelah dari hasil wawancara kepada peserta bimwin Bpk Masjidil dan Ibu Putri Dewa tanggal 14 April 2024 09.00 WITA

<sup>62</sup> Data ini diporeh dari hasil wawancara lisan kepada peserta bimwin Bpk Saidi dan Ibu Sukmawati tanggal 14 April 2024 09.30 WITA

## 2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Alok

Tentang bimbingan perkawinan calon pengantin yang dilakukan di KUA Alok, tidak dapat diabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi baik mendukung maupun menghambat jalannya proses kegiatan bimwin. Beberapa faktor tersebut meliputi:

### a. Faktor pendukung.

#### 1) Sarana prasarana memadai.

Fasilitas yang tersedia di KUA Kecamatan Alok, seperti gedung aula untuk balai nikah dan ruangan untuk manasik haji, telah mencukupi untuk menampung peserta bimbingan perkawinan calon pengantin. Selain itu, perlengkapan seperti modul peserta, alat tulis, dan konsumsi peserta juga disediakan oleh KUA Kecamatan Alok sendiri.

#### 2) Terpenuhi kapasitas fasilitator bimwin.

Menurut paparan Pak Alimudin Ibrahim S.Pd selaku fasilitator bimbingan perkawinan Kemenag Sikka.

*"Fasilitator yang telah menerima pelatihan bimwin telah memadai untuk memenuhi kebutuhan, sehingga variasi dalam penyampaian materi bimbingan menjadi lebih beragam dan peserta tidak merasa bosan."<sup>63</sup>*

---

<sup>63</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada fasilitator bimwin Pak Alimudin Ibrahim S.Pd pada tanggal 14 April 2024 pukul 10.00 WITA.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan, faktor-faktor yang mendukung jalannya kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Alok dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Panitia penyelenggara kegiatan ini telah menyusun persiapan dengan sangat baik, termasuk pemilihan lokasi dan seleksi peserta yang akan mengikuti kegiatan ini.
- 2) Antusiasme peserta yang mengikuti bimbingan ini sangat tinggi karena mereka menganggap materi yang disampaikan oleh pembicara sangat relevan dengan kehidupan mereka di masa depan. Selain itu, fasilitas yang disediakan juga memadai.
- 3) Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta, dan fasilitator tidak hanya memberikan ceramah, tetapi juga menyajikan hiburan atau permainan ketika peserta mulai merasa bosan. Hal ini membantu mempertahankan semangat peserta dalam mengikuti kegiatan.

b. Faktor Penghambat.

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Alok adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidaktersediaan peserta untuk mengikuti kegiatan selama dua hari menjadi kendala utama, karena banyak dari mereka terikat dengan pekerjaan mereka masing-masing. Beberapa peserta hanya dapat

menghadiri kegiatan selama satu hari saja, sehingga menjadi sulit bagi panitia untuk mencari peserta yang dapat mengikuti kegiatan selama dua hari secara penuh.

- 2) Kurangnya disiplin peserta juga menjadi masalah, terutama pada hari kedua pelaksanaan bimbingan perkawinan. Pada hari pertama, peserta cenderung hadir tepat waktu sekitar pukul 07.30, namun pada hari kedua, banyak peserta yang datang terlambat. Selain itu, jumlah peserta yang hadir pada hari kedua juga cenderung berkurang. Hal ini terjadi karena beberapa peserta menganggap bahwa mengikuti bimbingan perkawinan hanya sebagai syarat untuk melaksanakan akad perkawinan, sehingga kurang memprioritaskan kehadiran mereka pada hari kedua.

### **C. Peran Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok.**

Hasil penelitian yang dilakukan menyoroti dua peran penting dari bimbingan calon pengantin terhadap mereka yang berencana melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok. Dua peran tersebut mencakup peningkatan kepercayaan diri pada calon pengantin dan strategi untuk mengelola konflik serta membangun ketahanan dalam pernikahan.<sup>64</sup>

Peran KUA juga melakukan bimbingan kepada calon pengantin juga melibatkan wali dari masing-masing calon pengantin yang mengikuti bimbingan yang diselenggarakan oleh KUA Alok. Adapun pelatihan kepada calon mempelai

---

<sup>64</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepala KUA Kec. Alok Bpk Sofyan Udrus S.HI pada tanggal 14 April 2024 pukul 10.00 WITA.

pria adalah belajar melafaskan ijab kabul, kemudian kedua mempelai juga diuji membaca Al-Qur'an, dan menghafal ayat-ayat pendek.<sup>65</sup>

Peran KUA juga sebagai mediator jika terjadi konflik dalam rumah tangga bila salah satu dari pihak pasangan yang sudah menikah mengutarakan masalah yang terjadi dalam rumah tangga, maka KUA dengan senantiasa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh suami istri. "Kami dari pihak KUA telah menjelaskan apa itu mediasi kepada para pihak yang bersengketa."<sup>66</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan KUA dalam mediasi yaitu :

1. Pihak KUA menentukan jadwal pertemuan antara kedua belah pihak, untuk mendengarkan pernyataan masing-masing.
2. Memberikan bimbingan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan menggali masalah yang dialami oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Setelah mendengarkan semua yang disampaikan oleh suami dan istri di proses mediasi, kemudian kita merangkum apa yang terbaik bagi suami dan istri kalo orang itu menerima apa yang kita kasih tau maka akan menjalaninya.
4. Mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah pihak yang bersengketa agar tercapainya perdamaian diantara para pihak.
5. Diperlukan melibatkan keluarga dekat para pihak agar dapat membantu proses mediasi.

---

<sup>65</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepala KUA Kec. Alok Bpk Sofyan Udrus S.HI pada tanggal 14 April 2024 pukul 10.00 WITA.

<sup>66</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada kepala KUA Alok Bpk. Sofyan Udrus, S.HI tanggal 28 Maret 08.30 WITA.

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Selain telah diakreditasi oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara bimbingan, KUA juga merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas menjalankan fungsi dalam memberikan bimbingan perkawinan untuk mengurangi tingkat perceraian di Indonesia.

Petugas KUA yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin menyediakan layanan pernikahan. Sebelumnya, bimbingan calon pengantin dilakukan selama minimal sepuluh hari kerja sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Metode penyampaian bimbingan mencakup ceramah, sesi pembelajaran, tanya jawab, serta menerapkan pendekatan orang dewasa di mana calon pengantin diminta untuk berperan aktif dalam prosesnya.

Peran KUA Kecamatan Alok dalam memberikan pembinaan dan pemantauan bagi masyarakat di Kecamatan Alok adalah dengan:<sup>67</sup>

1. Pembinaan Secara Kelompok.

Bimwin calon pengantin adalah program yang wajib diselenggarakan oleh KUA atas mandat langsung dari Kementerian Agama, dilaksanakan setiap kali ada calon pengantin yang hendak menikah. Bimwin bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan secara singkat kepada calon

---

<sup>67</sup> Data ini diperoleh dari *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*.

pengantin mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dalam pelaksanaannya, diharapkan kedua pasangan calon suami dan istri dapat menghadiri penyuluhan bersama-sama. Sesuai peraturan pelaksanaan Bimwin, terdapat beberapa materi yang diajarkan dalam penyuluhan, dan berikut adalah materi-materi yang disampaikan oleh KUA Alok dalam memberikan penyuluhan:

a) Tata cara dan Prosedur perkawinan.

Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri, tetapi juga melibatkan seluruh anggota keluarga dari kedua belah pihak secara hukum. Dalam sebuah wawancara, Bpk Sofyan Udrus, S.HI menyatakan bahwa untuk memperkuat hubungan hukum antara kedua belah pihak, perkawinan yang akan dilangsungkan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

b) Pengetahuan Agama.

Penyuluhan mengenai ajaran agama akan memberikan beragam perspektif dalam upaya membantu masyarakat memahami dan menghayati nilai-nilai Islam. Secara keseluruhan, pemahaman masyarakat Kecamatan Alok terhadap nilai-nilai keagamaan cukup memadai dan dapat menjadi dasar yang kuat dalam pembentukan dan pengembangan keluarga yang harmonis.

c) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga.

Dalam materi ini, pemateri akan fokus membahas regulasi hukum terkait institusi perkawinan. Terdapat juga beberapa undang-undang lain yang berkaitan erat dengan aturan perkawinan yang akan dibahas.

d) Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.

Perkawinan juga dikenal sebagai suatu perjanjian hukum yang mengikat. Arti mengikat di sini merujuk pada fakta bahwa melalui perkawinan, timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pasangan.

e) Kesehatan (Reproduksi Sehat).

Proses reproduksi manusia melibatkan peran penting dari kedua pasangan, suami dan istri. Kesehatan reproduksi keduanya berperan dalam melahirkan keturunan yang berkualitas. Oleh karena itu, materi ini memiliki signifikansi yang besar bagi pasangan suami istri dalam konteks menerapkannya dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk menjaga kesehatan reproduksinya.

f) Manajemen Keluarga.

Dalam setiap hubungan, pertentangan selalu timbul, terutama dalam kehidupan berumah tangga. Beberapa menganggapnya sebagai elemen penting dalam dinamika rumah tangga. Namun, jika tidak ditangani dengan tepat, hal ini dapat menjadi sumber masalah yang serius. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan manajemen keluarga, termasuk manajemen konflik dan pengaturan keuangan keluarga.

g) Psikologi perkawinan dan Keluarga.

Psikologi pernikahan memiliki peranan vital dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, KUA harus memberikan penjelasan dan

bimbingan kepada calon pengantin mengenai aspek-aspek kehidupan sehari-hari yang akan mereka hadapi nantinya.

## 2. Pembinaan Secara Individu.

Bentuk pembinaan ini melibatkan pemberian nasihat secara personal dan langsung antara petugas penyuluhan dengan calon pengantin. Pembinaan mengenai keluarga sakinah pada pasangan umumnya dilakukan dengan cara mengundang mereka, termasuk wali, untuk datang ke Kantor Urusan Agama. Selanjutnya, dilakukan sesi tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi.<sup>68</sup>

Kedua, Penghulu yang bertugas menikahkan calon pasangan pengantin seringkali memberikan nasihat singkat mengenai kehidupan berumah tangga dalam khutbah pernikahan.

Ketiga, saat menikahkan pasangan di suatu lokasi, pihak KUA melakukan pemantauan. Sebelumnya, jika pasangan tersebut sudah dinikahkan di tempat yang sama sebelumnya, pihak KUA memastikan kondisi mereka dengan menanyakan kepada masyarakat sekitar. Jika keluarga tersebut telah memiliki keturunan dan tidak ada masalah yang signifikan, pihak KUA merasa senang. Namun, jika terjadi masalah, pihak KUA akan menanyakan lebih lanjut tentang penyebabnya dan memberikan arahan serta masukan. Jika ada pasangan yang berniat untuk bercerai, KUA akan melakukan pendekatan yang lebih mendalam di

---

<sup>68</sup> Data ini diperoleh dari *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*.

antara keduanya setelah memahami masalah yang muncul. Selanjutnya, KUA akan memberikan pandangan, baik dari segi agama maupun dampak positif dan negatifnya, terkait keputusan tersebut kepada kedua belah pihak keluarga.

Peran yang dilakukan oleh KUA Alok tergolong dalam kategori peran Partisipatif, yang berarti peran tersebut terjadi berdasarkan kebutuhan atau pada waktu-waktu tertentu saja.<sup>69</sup>

Ketika memberikan penyuluhan dan pembinaan keluarga sakinah kepada masyarakat Alok, KUA Kecamatan Alok menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menghadiri undangan. Meskipun salah satu atau kedua pasangan mungkin sudah bekerja, mereka tetap antusias dalam menghadiri pelatihan bimbingan perkawinan calon pengantin yang diselenggarakan oleh bimwin.

Menurut Bpk Sofyan Udrus, S.HI selaku Kepala KUA Kecamatan Alok, beliau mengatakan bahwa:<sup>70</sup>

"Sebelum mengikat janji pernikahan mereka, calon pengantin mendapat pemahaman mendalam tentang institusi perkawinan melalui penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Alok. Mereka yang ingin mengikuti Bimbingan Perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan kehendak nikah mereka di KUA, membawa bersama berkas-berkas yang diperlukan."

---

<sup>69</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepala KUA Kec. Alok Bpk Sofyan Udrus S.HI pada tanggal 14 April 2024 pukul 10.00 WITA.

<sup>70</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepala KUA Kec. Alok Bpk Sofyan Udrus S.HI pada tanggal 14 April 2024 pukul 10.00 WITA.

Setelah pasangan yang akan menikah melapor ke KUA Kecamatan Alok mereka perlu lengkapi berkas yang diperlukan yakni

- a. Wajib menyerahkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- b. Surat kesehatan dari puskesmas.
- c. Fotocopy ijazah d. Fotocopy akte kelahiran.
- d. Surat keterangan persetujuan dari calon mempelai.
- e. Menyerahkan surat keterangan akan menikah dari desa.
- f. Bagi duda ataupun janda cerai wajib menyerahkan surat cerai asli.
- g. Bagi duda ataupun janda mati menyerahkan surat kematian dari desa atau (N6)

Berikut adalah rangkuman dari beberapa narasumber mengenai pengalaman dan manfaat yang mereka dapatkan dalam mengikuti bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di KUA Kecamatan Alok:

1. Wawancara pertama dengan kepala KUA Kecamatan Alok, Bpk Sofyan Udrus, beliau<sup>71</sup> mengatakan bahwasannya :  
“Bimbingan perkawinan dianggap sangat berguna bagi calon pasangan, karena melalui program ini mereka dapat memperoleh wawasan dan keterampilan yang berguna dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka. Hal ini membantu mereka untuk merencanakan dan mengelola kehidupan rumah tangga mereka dengan bijaksana, serta memahami apa yang seharusnya dilakukan dan dihindari. Dengan bimbingan perkawinan,

---

<sup>71</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepala KUA Kec. Alok Bpk Sofyan Udrus S.HI pada tanggal 14 April 2024 pukul 10.00 WITA.

mereka dapat membangun rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga dapat mengurangi tingkat perceraian. Ini tercermin dari penurunan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kota Maumere setelah adanya program bimbingan perkawinan, mengindikasikan bahwa permasalahan-permasalahan kecil yang seringkali menjadi penyebab perceraian dapat diatasi lebih baik.”

2. Wawancara kedua dengan Penyuluh P3K di KUA Kecamatan Alok sekaligus sebagai fasilitator dalam Bimbingan Perkawinan Faisal kopong SE, Sy, ia berpendapat<sup>72</sup> bahwasannya :

“Beliau menyatakan bahwa bimbingan perkawinan tidak dapat dianggap sebagai metode yang secara pasti dapat memastikan keberhasilan keluarga atau menciptakan keluarga yang harmonis. Ini karena efektivitas bimbingan perkawinan tidak bisa diukur dari seberapa lama sebuah pasangan dapat bertahan dalam pernikahannya setelah mengikuti bimbingan tersebut. Sebaliknya, bimbingan perkawinan merupakan upaya dari pemerintah untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan meminimalisir tingkat perceraian. Melalui partisipasi dalam bimbingan perkawinan, pasangan yang akan memulai rumah tangga mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik tentang bagaimana mereka ingin membentuk kehidupan pernikahan mereka. Ini membantu mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam keluarga

---

<sup>72</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Pak Faisal kopong SE, Sy, pada tanggal 15 April 2024 pukul 10.00 WITA.

mereka.”

### 3. Wawancara pasangan Ibnu Azakir dan Siti Zubaidah.

Ibnu Azakir dan Siti Zubaidah adalah pasangan yang menikah pada tahun 2021 dan mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka di KUA Kecamatan Alok. Ibnu Azakir, sebagai kepala keluarga, menyatakan<sup>73</sup> bahwa ketika mereka mengikuti bimbingan perkawinan pada waktu itu, mereka masih kurang memahami sepenuhnya tentang kehidupan pasca-pernikahan, karena pada saat itu usia mereka masih tergolong sangat muda. Namun, mereka merasa bersyukur bisa mengikuti bimbingan tersebut karena sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka mendapatkan pengetahuan baru, terutama dalam hal penyelesaian masalah rumah tangga, yang sebelumnya belum mereka ketahui. Melalui bimbingan perkawinan, mereka belajar cara menghadapi konflik dengan saling mengalah satu sama lain, dan ketika suasana sudah tenang, mereka mendiskusikan masalah dengan kepala dingin hingga menemukan solusi yang tepat. Ibnu juga menegaskan bahwa dalam setiap pernikahan, perselisihan antar pasangan hampir tidak bisa dihindari, terutama setelah memiliki anak, namun, di balik itu semua pasti terdapat hikmah tersendiri. Menurut Ibnu, kunci utama untuk membangun hubungan pernikahan yang langgeng adalah saling percaya satu sama lain, karena dengan saling percaya, masalah-masalah kecil dapat diatasi dengan lebih mudah dalam kehidupan berumah tangga. Hasil wawancara :

---

<sup>73</sup> Data ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Bpk Ibnu Azakir dan Ibu Siti Zubaidah pada tanggal 22 April 2024 pukul 09.00 WITA.

“Saya merasa sangat beruntung bisa mengikuti bimbingan tersebut karena sangat membantu saya dan istri saya. Terutama ketika kami menghadapi masalah, saya selalu mengingat nasihat yang disampaikan oleh pemateri saat itu. Mereka menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah, penting bagi salah satu pihak untuk bersedia mengalah terlebih dahulu, kemudian kita perlu menenangkan pikiran sebelum berdiskusi dengan pasangan tentang masalah yang sedang terjadi.”

#### **1. Keberhasilan KUA Dalam Menyukkseskan Bimbingan Calon Pengantin.**

Hasil dari inisiatif KUA telah berhasil secara signifikan dalam menggelar kegiatan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin (BIMWIN) di KUA Alok. Tujuan dari bimbingan tersebut adalah untuk memberikan panduan perkawinan kepada calon pengantin serta mengurangi angka konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari keberhasilan program bimbingan calon pengantin, terlihat semangat dan antusiasme yang tinggi dari para peserta yang mengikuti program ini. Mereka dengan sungguh-sungguh menyimak materi yang disampaikan oleh para pemateri, mungkin karena mereka menyadari betapa pentingnya informasi yang diberikan dalam program ini bagi kehidupan mereka di masa depan.

Melalui kegiatan Bimbingan Perkawinan ini, Kepala KUA Bpk Sofyan Udrus S.HI menjelaskan bahwa<sup>74</sup> tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapan

---

<sup>74</sup> Data ini diporelah dari hasil wawancara kepada kepala KUA Alok Bpk. Sofyan Udrus, S.HI tanggal 28 Maret 08.30 WITA.

calon pengantin secara fisik dan mental sebelum memasuki tahap kehidupan berkeluarga. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda bangsa di masa depan, dengan harapan dapat mengurangi jumlah konflik dan perceraian.

Bimbingan perkawinan calon pengantin merupakan sebuah program yang memberikan nasihat dan pembelajaran mengenai kehidupan rumah tangga, dengan KUA berperan aktif dalam menyelenggarakan bimbingan tersebut bagi setiap calon suami dan istri. Upaya untuk meningkatkan peran KUA terhadap calon pasangan suami istri didasarkan pada Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 172 tahun 2022 tentang Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Dengan dilaksanakannya Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin, diharapkan dapat menghadapi kemungkinan konflik, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat terbentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berkah.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, melalui Keputusan Nomor 172 tahun 2022 tentang Sosialisasi, menyatakan tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga guna menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan berkah. Dengan adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, harapan KUA dapat terwujud, yaitu terjadi penurunan angka perceraian di Kabupaten Sikka berkat peran aktif KUA

---

Kecamatan Alok dalam memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta mengurangi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan mengenai efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Alok dan pengaruhnya terhadap kesiapan calon pengantin sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Alok telah efektif sesuai dengan ketentuan dan pedoman pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022. Bimbingan tersebut terbagi menjadi dua jenis, yakni bimbingan perkawinan tatap muka/reguler dan bimbingan perkawinan mandiri. Bimbingan perkawinan tatap muka diselenggarakan melalui kerjasama antara KUA Kecamatan Alok dengan Kementerian Agama Kabupaten Sikka, sementara bimbingan perkawinan mandiri dilakukan oleh penyuluh KUA Alok. Peserta berasal dari calon pengantin yang telah mengajukan berkas pendaftaran perkawinan di KUA Kecamatan Alok. Bimbingan reguler berlangsung selama 16 jam pelajaran dalam dua hari berturut-turut dengan jumlah peserta sekitar 5 pasang calon pengantin. Di sisi lain, bimbingan mandiri hanya berlangsung selama 2-4 jam pelajaran. Secara keseluruhan, bimbingan perkawinan reguler terbukti lebih efektif daripada bimbingan mandiri. Pertama, dari segi pengorganisasian kegiatan, waktu, materi, dan pemilihan narasumber yang ahli dalam bidangnya memudahkan peserta untuk memahami materi. Kedua, fasilitas pendukung yang diberikan lebih lengkap, termasuk modul "Fondasi Keluarga Sakinah", perlengkapan tulis-menulis, camilan, makan siang, serta sertifikat bagi peserta. Fasilitas lainnya mencakup ruangan yang nyaman, proyektor, papan tulis, dan pendingin ruangan.

2. Setelah mengikuti proses bimbingan perkawinan, calon pengantin mengalami peningkatan kesiapan secara positif, baik dari segi mental maupun pengetahuan. Para peserta menjadi lebih siap untuk memasuki kehidupan pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta, terlihat bahwa mereka lebih percaya diri dan mampu menjelaskan dengan jelas bagaimana mereka akan mencapai tujuan dan aspirasi mereka dalam pernikahan. Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Alok telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang cara menciptakan keluarga yang bahagia, sehat, dan berkualitas, serta memberikan keterampilan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin kompleks.

#### **B. Saran.**

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan pembuat kebijakan, program ini sudah terbukti efektif, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Salah satu usulan untuk meningkatkan efektivitasnya adalah dengan menerapkan kebijakan yang lebih mendukung, seperti membuat kewajiban bagi calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah, serta meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan tersebut agar lebih banyak keluarga yang dapat terbentuk dengan prinsip sakinah, mawadah, dan rahmah.
2. Para penyelenggara bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Alok dan Kementerian Agama Kabupaten Sikka diminta untuk mempertahankan

konsistensi dan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan. Masih diperlukan sosialisasi yang lebih lanjut terkait program bimbingan perkawinan karena banyak peserta sebelumnya belum mengetahui keberadaan program tersebut. Pentingnya adanya bimbingan yang berkelanjutan juga diharapkan tidak hanya terbatas pada bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

3. Kepada calon pengantin, disarankan untuk mempersiapkan pernikahan secara menyeluruh, tidak hanya dari segi materi tetapi juga memperhatikan kesiapan mental dan pengetahuan sebagai bekal dalam membangun keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faqy, Sobri Mersi. 2010. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern* (Cet, I; Bekasi: Sukses Publishing.
- Cholid Narbuko dan Ahmadi Abu. 2007. *Metodologi Penelitian* (Cet.VIII; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 70.
- Didi jubaedi ismail dan Jalil, Maman Abdul. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2003. *Petunjuk teknis Pembinaan Keluarga Sakinah* Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam.
- Danuri. 1976. *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta, LPPK, IKIP,
- Djam'an Satori dan Kamariah, Aan. 2008. *Meto dologi Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta.
- HAK, Pradana dan Wahab, A. (2018). *Implementasi Andragogi Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kota Surabaya*. Studi Hukum, 7(2).
- Ismatulloh, A. M. 2015. *Jurnal Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahma dalam al-Qur'an Prespektif Penafsiran Kitab al-Qur'an dan Tafsirnya*, Mazahib, Vol. XIV, No. 1.
- Junaedi, Dedi. 2003. *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah* Jakarta: Akademika Pressindo, edisi pertama.
- Jayanti, Selvi. 2017. *Implementasi Bimbingan Dan Konseling Pada bimbingan perkawinan calon pengantin Di Kua Baradatu*. Diss. UIN Raden Intan Lampung.

- Latif, Jalil. 2013. *"Eksistensi bimbingan perkawinan calon pengantin (SUSCATIN) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam,"* Tesis UIN Alauddin Makassar.
- Moeleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Miswanto, Agus. (2019). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam*. Cakrawala: Jurnal Studi Islam, 14(2), h. 64– 76; Siti Chadijah. (2018). *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1).
- Na'Mah, Ulin. 2016. *Pentingnya Peran SUSCATIN dalam Membendung Laju Perceraian*. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol.7 No. 1.
- P. D, Sugiyono. 2010. "Metode Peneliiian." *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) PMA No. 11 tahun 2007 *Tentang Pencatatan Nikah*. Jakarta:
- Peraturan Direktur Jenderal bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pedoman Penyelenggaraan bimbingan perkawinan calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009. Pasal 1.
- Rochman, Habib, Abdul. 2016. *"Karakteristik Keramik Produksi Burat Kriasta Kasihan, Bantul, Yogyakarta."* *Pend. Seni Kerajinan-S1 (e-Craft)* 5.2
- Shihab, M.Quraish. 2005. *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat.
- Salam, Lubis. 1998. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah* Surabaya: Terbit Terang.
- Supranto, J. 1998. *Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran* Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Sanapiah, Faisal. 2010. *Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. Dalam Burhan Bungin (editor). *Analisis Data Penelitian*

Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi (64-79). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Takariawan, Cahyadi. 2011. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam Tatahan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet, VII; Solo: PT. Elira Edicitra Intermedia.

Wasman dan Nuroniyah, Wardah. 2011. *HukumPerkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras.

Walgito, Bimo. 2010. *bimbingan & Konseling Perkawinan* Yogyakarta: C.V Andi Offset. Penerbit ANDI.

### **Wawancara**

Sofyan Udrus, S.HI hasil wawancara kepada kepala KUA Alok Bpk. Sofyan Udrus, S.HI tanggal 28 Maret 08.30 WITA.

Faisal Kopong SE, Sy hasil wawancara kepada Pak Faisal kopong SE, Sy, pada tanggal 15 April 2024 pukul 10.00 WITA.

Alimudin Ibrahim S.Pd hasil wawancara kepada fasilitator bimwin Pak Alimudin Ibrahim S.Pd pada tanggal 14 April 2024 pukul 10.00 WITA.

Masjidil dan Ibu Putri Dewa hasil wawancara kepada peserta bimwin Bpk Masjidil dan Ibu Putri Dewa tanggal 14 April 2024 09.00 WITA

Saidi dan Sukmawati hasil wawancara lisan kepada peserta bimwin Bpk Saidi dan Ibu Sukmawati tanggal 14 April 2024 09.30 WITA

## DOKUMENTASI



Gambar 1.1. Wawancara bersama kepala KUA Alok



Gambar 1.2. Wawancara bersama penyuluh P3K



Gambar 1.3. Profil KUA Kec. Alok



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIKKA  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ALOK  
Jln. Wairklau No. 25 - Maumere

### SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : B.059/Kua.20.12.1/TL.00/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Sofyan Udrus, S. HI  
N I P : 19810615 201101 1 008  
Jabatan : Kepala KUA

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Hadad Alwi Sihab  
N I M : 105261105920  
Program Studi : Ahwal Syakhsyah  
Fakultas : Agama Islam  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dari tanggal 20 Maret s/d 20 Mei 2024 dengan judul skripsi "**Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten Sikka Provinsi NTT)**".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maumere, 22 Mei 2024

Kepala,



Sofyan Udrus, S. HI



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Jenderal A. Yani – Telp. (0382)21751 Fax. (082)21655

MAUMERE

**SURAT IZIN  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SIKKA  
NOMOR : Kesbangpol.070/217/III/2024  
TENTANG  
IZIN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN**

DASAR : Surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 3835/05/C.4-VIII/III/1445/2024 tanggal 05 Maret 2024

MENGIZINKAN

KEPADA : **HADAD ALWI SIHAB**  
PEKERJAAN : MAHASISWA  
KEBANGSAAN : INDONESIA  
ALAMAT : Jl. Nai Roa RT 012 / RW 006 Desa/Kel : Watumlok Kec: Kangae Kab. Sikka  
PROGRAM STUDI : Ahwal Syakhshiyah – Fakultas Agama Islam – Universitas Muhammadiyah Makassar  
UNTUK : Melakukan Penelitian Skripsi dengan judul **"Peran Kursus Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah ( Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Kabupaten Sikka"**  
LOKASI : Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Alok Kabupaten  
LAMANYA : 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 20 Maret s/d tanggal 20 Mei 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kepada yang bersangkutan wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Penelitian yang bersangkutan harus melaporkan kepada Pemerintah setempat.
- 2) Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
- 3) Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat daerah setempat.
- 4) Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil " PENELITIAN " Kepada Bupati Sikka Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada tanggal : 19 Maret 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Sikka,

**DRS. SILVESTER SAKA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660213 199403 1 005

Tembusan :  
Yth.

1. Penjabat Bupati Sikka di Maumere (sebagai laporan) ;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sikka di tempat;
3. Camat Alok di tempat;
4. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di tempat.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Hadad Alwi Sihab  
Nim : 105261105920  
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Mei 2024  
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nurhidayah Hum, M.L.P.  
BM. 904591

BAB I Hadad Alwi Sihab  
105261105920  
by Tahap Tutup



Submission date: 21-May-2024 06:08PM (UTC+0700)  
Submission ID: 2384790568  
File name: BAB I - 2024-05-21T192002.321.docx (40.22K)  
Word count: 1388  
Character count: 9166

## BAB I Hadad Alwi Sihab 105261105920

## ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
4	Zaenal Mutaqin. "MENINGKAT LIFE-SKILL WARGA BELAJAR MELALUI PELATIHAN KOMPUTER DI PKBM AT-TAJDID KOTA CIMAHI", <i>Comm-Educ: Community Education Journal</i> , 2019 Publication	2%
5	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On

## BAB II Hadad Alwi Sihab

105261105920

by Tahap Tutup



**Submission date:** 21-May-2024 06:08PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2384790707

**File name:** BAB\_II\_-\_2024-05-21T192002.356.docx (36.17K)

**Word count:** 2098

**Character count:** 14016

## BAB II Hadad Alwi Sihab 105261105920

### ORIGINALITY REPORT

**22%**  
SIMILARITY INDEX

**26%**  
INTERNET SOURCES

**14%**  
PUBLICATIONS

**21%**  
STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://sumsel.kemenag.go.id">sumsel.kemenag.go.id</a> Internet Source	8%
2	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	4%
3	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	4%
4	<a href="http://ecampus.unusa.ac.id">ecampus.unusa.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://quran.hu.or.id">quran.hu.or.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  2%

Exclude bibliography



# BAB III Hadad Alwi Sihab

## 105261105920

by Tahap Tutup



Submission date: 21-May-2024 06:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2384790865

File name: BAB III - 2024-05-21T192003.141.docx (31.09K)

Word count: 1065

Character count: 7179

BAḂ III Hadad Alwi Sihab 105261105920

ORIGINALITY REPORT

**10%**  
SIMILARITY INDEX

**14%**  
INTERNET SOURCES

**5%**  
PUBLICATIONS

**7%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unesa.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%
3	www.stuffspec.com Internet Source	2%
4	ada.pub Internet Source	2%
5	www.jogodebola.net Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

< 2%



# BAB IV Hadad Alwi Sihab

## 105261105920

by Tahap Tutup

Submission date: 21 May 2024 06:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2384791015

File name: BAB IV - 2024-05-21T192130.481.docx (65.75K)

Word count: 5708

Character count: 32882

BAB IV Hadad Alwi Sihab 105261105920

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilibadmin.unismuh.ac.id  
Internet Source



2%

Exclude quote

Exclude matches

Exclude bibliography



# BAB V Hadad Alwi Sihab

105261105920

by Tahap Tutup



Submission date: 21 May 2024 06:10PM (UTC+0700)  
Submission ID: 2384791243  
File name: BAB V - 2024-05-21T192135.426.docx (24.59K)  
Word count: 473  
Character count: 3317

# BAB V Hadad Alwi Sihab 105261105920

## ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

es.scribd.com

Internet Source


3%

2

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2%



Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

### **Pertanyaan Wawancara Kepada Kepala Calon Pengantin**

1. Bagaimana menurut pasangan ketika mendapat pembekalan bimbingan perkawinan?
2. Apakah setelah mendapatkan pembekalan dapat membantu dapat membantu pasangan mewujudkan rumah tangga menjadi harmonis?

### **Pertanyaan buat pegawai KUA Alok**

1. Bagaimana peran bapak memberikan pembekalan pada pasangan?
2. Apa saja prosedur yang dipersiapkan para pasangan sebelum mendapatkan pembekalan bimbingan perkawinan?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hadad Alwi Sihab adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Yusuf Keneng (Ayah) dan Zaina Abdul Latif (Ibu). Sebagai anak ke-Empat dari Empat bersaudara penulis dilahirkan di Maumere Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka pada tanggal 14 Januari 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari TK Aisyah Geliting (lulus 2008), melanjutkan ke SD Impres Wairotang (lulus 2014), melanjutkan SMP Muhammadiyah Waipare (lulus 2017), melanjutkan SMA Muhammadiyah Maumere (lulus 2020), dan melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam. Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas Akademik diperguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul "Peran Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kec. Alok Kab. Sikka Provinsi NTT).